



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat dalam memberikan layanan, diperlukan tarif layanan untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Gubernur Papua Barat No. 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 27)
15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Obyek Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dipungut biaya sebagai pembayaran imbalan atas barang dan/atau jasa layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.

- (2) Jenis Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 - h. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 - i. Bimbingan Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - j. pelayanan penyewaan peralatan eksplorasi.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pendapatan yang berasal dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i merupakan pendapatan BLUD yang dicatatkan pada jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD.
 - (2) Pendapatan atas Objek penyewaan peralatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dicatatkan sebagai pendapatan retribusi daerah.
 - (3) Pemanfaatan dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke rekening kas BLUD dan dapat langsung dapat langsung di gunakan untuk mendanai pelayanan sesuai dengan rencana bisnis anggaran BLUD.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 5) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 17 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 17 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum


Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 27
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

PERUBAHAN TARIF LAYANAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Uraian	Biaya (Rupiah)	Keterangan
1.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator		
	a. Metode Klasikal 40 orang/ Kelas	30.876.300,00	Per peserta
	b. Metode Kalsikal 30 orang/ Kelas	35.253.400,00	Per peserta
	c. Metode Blanded 40 orang/ Kelas	22.143.975,00	Per peserta
	d. Metode Blanded 30 orang/ Kelas	25.536.700,00	Per peserta
2.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas		
	a. Metode Klasikal 40 orang/ Kelas	29.925.300,00	Per peserta
	b. Metode Kalsikal 30 orang/ Kelas	34.029.100,00	Per peserta
	c. Metode Blanded 40 orang/ Kelas	20.229.100,00	Per peserta
	d. Metode Blanded 30 orang/ Kelas	23.719.500,00	Per peserta
3.	Pelatihan Dasar CPNS		
	a. Metode Klasikal 40 orang/ Kelas	13.987.300,00	Per peserta
	b. Metode Kalsikal 30 orang/ Kelas	15.736.350,00	Per peserta
	c. Metode Blanded 40 orang/ Kelas	9.985.800,00	Per peserta
	d. Metode Blanded 30 orang/ Kelas	11.846.100,00	Per peserta
4.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional II		
	a. Dilaksanakan pada Asrama BPSDM 60 orang/Kelas	45.324.125,00	Per peserta
	b. Dilaksanakan pada Asrama BPSDM 40 orang/Kelas	54.950.875,00	Per peserta

5.	Seleksi Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	1.000.000,00	Per peserta
6.	Diklat Prajabatan CPNS K1 dan K2	8.502.000,00	Per peserta
7.	Diklat Teknis Dan Fungsional	6.413.450,00	Per peserta
8.	Orientasi DPRD Kabupaten/Kota	19.178.485,00	Per peserta
9.	Diklat Kepamongpraajaan	8.000.000,00	Per peserta
10.	Diklat Standar Uji Kompetensi/ Sertifikasi	3.300.000	Per peserta
11.	Diklat TOC/MOT	4.700.000,00	Per peserta
12.	Diklat Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	4.837.481,00	Per peserta
13.	Diklat Orientasi P3K	8.000.000,00	Per peserta
14.	Bimtek Pengembangan SDM	6.500.000,00	Per peserta
15.	Workshop Fasilitator	1.500.000,00	Per peserta
16.	Ujian Sertifikasi PBJ Level-1 (30 orang/Angkatan)	2.275.280,00	Per peserta
17.	Pelatihan PBJ Level-1 (40 orang/Angkatan)	3.325.298,00	Per peserta
18.	Paket Pelatihan PBJ Level-1 dan Ujian Sertifikasi PBJ Level-1 (40 orang/Angkatan)	4.245.518,00	Per peserta
19.	Aula	3.000.000,00	Per hari
20.	Ruang Kelas	500.000,00	Per hari
21.	Asrama (A):		
	a. 1 Orang/Kamar	75.000,00	Per hari
	b. 2 Orang/Kamar	125.000,00	Per hari
	c. 3 Orang/Kamar	150.000,00	Per hari
	d. 4 Orang/Kamar	175.000,00	Per hari
22.	Asrama (B):		
	a. 1 Orang/Kamar	200.000,00	Per hari
	b. 2 Orang/Kamar	250.000,00	Per hari
23.	Sewa Laboratorium Komputer	5.000.000,00	Paket (Per Hari)
		200.000,00	Per Orang/Hari
24.	Guest House	250.000,00	Kamar/Hari
25.	Ruang Makan	1.000.000,00	Per Hari
26.	Dapur	500.000,00	Per Hari
27.	LCD/OHP/Infokus	250.000,00	Per Hari
28.	Sound System	250.000,00	Per Hari
29.	Kursi	10.000,00	Per Hari
30.	Meja	25.000,00	Per Hari
31.	Genset	600.000,00	Per Hari

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Pt. Kepala Biro Hukum

 Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 196607051992012002